



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INTAN JAYA**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

**STUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan untuk mewujudkan pelayanan informasi dan dokumentasi publik yang cepat, tepat dan sederhana serta melaksanakan ketentuan Pasal 30 Peraturan KPU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 236 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024 yang menyatakan menetapkan pengangkatan Saudara Andi Yasis Bonai dan Willem Duwitau sebagai Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024;
- c. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 340 Tahun 2022 tentang Penetapan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024, yang menyatakan

Saudara Misael Maisini S.I.Kom sebagai Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua sampai dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024;

- d. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Papua Nomor 139 Tahun 2022 tentang pelimpahan Kembali tugas, wewenang, dan kewajiban Komisi Pemilihan Umum Kabupaten di Provinsi Papua dalam pelaksanaan rapat pleno dan pelaksanaan tahapan pemilihan;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya tentang Pembentukan Tim Pembina Dan Tim Teknis Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 - 3. Undang Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 783);

Memperhatikan : Berita acara Pengambilan Sumpah/Janji Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya Provinsi Papua Periode 2019-2024 tanggal 28 Juli 2022;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA TENTANG STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA.

KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya, sebagai berikut:

- a. Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, yang terdiri atas:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;
- b. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;
- c. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yaitu Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas;
- d. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi Pejabat yang ditetapkan pada masing-masing sub bagian pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;
- e. *Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi* yaitu Kepala Sub Bagian Teknis dan Hupmas.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab dan berkoordinasi kepada:

- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pengelola Informasi

dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi;

- b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
- d. *Desk* Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

KETIGA : Uraian tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KEEMPAT : Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dibebankan pada Anggaran Belanja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sugapa


Pada tanggal 1 Agustus 2022

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INTAN JAYA,**

Ttd

MISAEL MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INTAN JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ARI S.B. HATUALA

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INTAN JAYA
 NOMOR 7 TAHUN 2022
 TENTANG
 STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
 DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN INTAN JAYA

STRUKTUR DAN URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN INTAN JAYA

A. STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I. PEMBINA			
1.	MISAEEL MAISINI	Ketua KPU Kab. Intan Jaya	Ketua
2.	NION WONDA	Anggota KPU Kab. Intan Jaya	Anggota
3.	ANDI YASIS BONAI	Anggota KPU Kab. Intan Jaya	Anggota
4.	WILLEM DUWITAU	Anggota KPU Kab. Intan Jaya	Anggota
II. ATASAN PPID			
1.	DAUD WEYA	Sekretaris	
III. TIM PPID			
1.	INDRA YUSTYAWAN	Kasubbag Teknis dan Hupmas	Ketua
2.	EGENIUS WAROMI	Staf Teknis dan Hupmas	Anggota
3.	MAGEN SARI SIJABAT	Staf Teknis dan Hupmas	Anggota
IV. TIM PENGHUBUNG PENYEDIA INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
1.	ARI S. B. HATUALA	Kasubbag Hukum dan SDM	Ketua
2.	KRISTINA I.M. WATUN	Kasubbag Program dan Data	Anggota
3.	PONIADI	Staf Subbag Umum	Anggota
V. DESK PELAYANAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI			
1.	EGENIUS WAROMI	Staf Teknis dan Hupmas	
2.	MAGEN SARI SIJABAT	Staf Teknis dan Hupmas	

B. URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

I. PEMBINA PPID berwenang:

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;
2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya; dan
3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya.

II. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya.

III. Atasan PPID bertugas:

1. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;
2. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;
3. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya; dan
4. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

IV. PPID bertugas:

1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;
2. menghimpun Informasi Publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;
3. menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya;
4. menyeleksi dan menguji Informasi Publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari Informasi yang terbuka untuk publik;

5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan Informasi publik bersama dengan Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya; dan
 6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
- V. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:
1. Melaksanakan kegiatan pelayanan Informasi kepada publik;
 2. Mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi; dan
 3. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi Publik kepada Sub Bagian Hukum Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya.
- VI. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas:
Membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Intan Jaya.

Ditetapkan di Sugapa
Pada tanggal 1 Agustus 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INTAN JAYA,

ttd

MISAEL MAISINI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN INTAN JAYA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


ARI S.B. HATUALA